



**PUTUSAN**

Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Trg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Arifin Gato Alias Adam Bin La Gato (alm)  
Tempat lahir : Pinrang  
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 9 Oktober 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : BTN Tirasa Blok B No.4 RT.04 RW.09 Kel.  
Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar  
Prov Sulsel  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 22 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 22 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 14 November 2023 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Terdakwa ARIFIN GATO Als ADAM Bin LA GATO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35"*. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIFIN GATO Als ADAM Bin LA GATO (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) tumpukan batubara yang berada di lubang galian /pit tambang sekitar kurang lebih 50 MT
  - 1 (satu) tumpukan batubara yang berada di stock room sekitar 300 MT  
*Dirampas untuk Negara.*
  - 1 (satu) unit excavator Sumitomo 210 SH warna kuning beserta kunci kontaknya  
*Dikembalikan kepada saksi H.A NASRUM SYAM Bin ANDI NASIR SYAM.*
4. Menetapkan agar terdakwa ARIFIN GATO Als ADAM Bin LA GATO (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan atas pembelaan terdakwa tersebut, penuntut umum telah menanggapinya secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutan, demikian pula halnya dengan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARIFIN GATO Alias ADAM Bin LA GATO (Alm) bersama-sama dengan saudara SUYADI (DPO), saudara FAISAL (DPO) dan saudara AZIZ Alias ABAH (DPO) pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 20.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Blok Tugu Areal HGU PT Budiduta Agromakmur tepatnya di Desa Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 saudara SUYADI (DPO) menyewa alat berat excavator merk Sumitomo tipe 210 SH warna kuning, sesuai perjanjian sewa alat berat nomor : 040/MJM/VII/2023 tanggal 19 Juli 2023 antara CV. Mahakam Jaya Mandiri dengan saudara SUYADI. Saat itu disepakati sewa alat berat tersebut akan digunakan untuk perbaikan jalan dengan harga Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per jam selama 250 jam sehingga totalnya sebesar Rp 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayar saudara SUYADI sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan akan dilunasi oleh saudara SUYADI pada tanggal 26 Juli 2023. Selanjutnya saudara SUYADI memindahkan alat berat excavator tersebut dari CV. Mahakam Jaya Mandiri ke KM 7 Desa Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Selanjutnya saudara SUYADI memperkerjakan saudara AZIZ Alias ABAH (DPO) sebagai pengawas yang berperan menunjukkan lokasi dan mengarahkan operator alat berat untuk bekerja dan saudara FAISAL (DPO) sebagai operator excavator.
- Selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2023 saudara SUYADI menghubungi terdakwa dan menawarkan kepada terdakwa untuk bekerja sebagai operator excavator pengganti di lahan tambang ilegal milik saudara SUYADI yang berada di Blok Tugu Areal HGU PT Budiduta Agromakmur tepatnya di Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Saat itu terdakwa menyetujuinya, kemudian saudara SUYADI tanpa mendapat izin dari CV. Mahakam Jaya Mandiri, memerintahkan kepada terdakwa untuk memindahkan excavator yang disewa saudara SUYADI ke lahan tambang milik PT Budiduta Agromakmur tepatnya di Desa Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2023 saudara SUYADI kembali memerintahkan kepada terdakwa untuk bekerja sebagai operator alat berat excavator di lahan tambang illegal miliknya. Kemudian saudara AZIS Alias ABAH selaku pengawas mengarahkan terdakwa untuk melakukan kegiatan pengupasan material lapisan tanah dan melakukan perbaikan jalan untuk pengangkutan batubara. Selanjutnya di hari yang sama sekitar jam 19.15 Wita, saat terdakwa hendak melanjutkan pekerjaannya sambil memanaskan mesin alat berat excavator dan menunggu instruksi pekerjaan dari saudara AZIZ Alias ABAH selaku pengawas. Tiba-tiba datang saksi SAPTANTO PUGUH WARDOYO, saksi WARDIWET dan saksi IMAM MUHAJIR selaku karyawan PT. Budiduta Agromakmur yang sebelumnya sedang melakukan patroli di lahan kelapa sawit dan pohon karet di HGU PT. Budiduta Agromakmur melihat kegiatan pertambangan yang dilakukan terdakwa, langsung mengamankan terdakwa. Setelah itu terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli OUGY DAYYANTARA, S.H., M.H menerangkan kegiatan terdakwa selaku operator alat berat yang melakukan kegiatan pengupasan material lapisan tanah (*overburden*) dan melakukan perbaikan jalan untuk pengangkutan batubara, saudara SUYADI yang berperan sebagai pemilik serta penanggungjawab kegiatan penambangan yang terdakwa lakukan, saudara AZIZ Alias ABAH sebagai pengawas yang berperan menunjukkan lokasi dan mengarahkan terdakwa untuk bekerja pada posisinya tanpa IUP/IUPK kegiatan operasi produksi, maka terhadap mereka dapat dikriteriakan melakukan penambangan tanpa izin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

**1.Saksi SAPTANTO PUGUH WARDOYO Anak dari WAHONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perihal adanya pihak yang melakukan kegiatan penambangan batubara di area perizinan PT. Budiduta Agro Makmur tersebut yakni sejak tanggal 16 Juli 2023, yang mana pada saat itu bentuk kegiatan penambangan batubara tersebut masih dalam proses pengupasan lapisan tanah, namun pihak yang melakukan kegiatan penambangan batubara tersebut baru diamankan pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 20.05 Wita
- Bahwa peristiwa sehingga saksi dan dari Tim PT. Budiduta Agro Makmur bisa mengamankan Sdr. ARIFIN GATO Als ADAM, berawal dari kegiatan patroli yang dilakukan oleh saksi bersama dengan Sdr. WARDIWET pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wita, pada saat itu saksi dan Sdr. WARDIWET melihat adanya kegiatan penambangan batubara berupa kegiatan penggalian batubara dari lubang pit tambang yang dimasukkan ke bak kendaraan DT, selanjutnya pada saat setelah melihat kejadian tersebut saksi bersama dengan Sdr. WARDIWET langsung kembali ke kantor PT. Budiduta Agro Makmur dan langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada pimpinan manajemen PT. Budiduta Agro Makmur, yang mana pada saat itu pimpinan manajemen dari PT. Budiduta Agro Makmur langsung memerintahkan saksi dari Tim security dari PT. Budiduta Agro Makmur untuk segera mengamankan pihak yang melakukan kegiatan penambangan dan menyerahkan pihak yang melakukan kegiatan penambangan batubara kepada pihak yang berwajib (Kepolisian). Selanjutnya pada pukul 20.05 Wita, saksi bersama dengan TIM Security PT. Budiduta Agro Makmur kembali kelokasi dan langsung mengamankan pihak yang melakukan kegiatan penambangan batubara, yang mana pada saat itu saksi bersama TIM security mengamankan Sdr. ARIFIN GATO Als ADAM yang sedang berada di dalam Exavator merek sumitomo tipe 210 SH dan pada saat itu kondisi dari Exavator dalam keadaan menyala dan sedang memberikan penerangan kepada DT yang sedang rusak;  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## **2.Saksi WARDIWET Anak dari DIMI MAHAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan pada hari Senin tanggal 24 Juli sekitar pukul 20.05 saksi bersama dengan pihak security dari PT. Budiduga Agro Makmur telah mengamankan pihak yang telah melakukan kegiatan penambangan batubara di area perizinan HGU PT. Budiduga Agro Makmur yang berada di KM.09 Kel. Jahab Kec. Tenggaraong Kab. Kukar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak yang melakukan kegiatan penambangan batubara di area perizinan HGU PT. Budiduta Agro Makmur ialah Sdr. ARIFIN GATO Als ADAM
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. ARIFIN GATO yang saksi dengar langsung ketika di TKP dan pada saat Sdr. ARIFIN GATO Als ADAM di intrograsi oleh pihak kepolisian bahwa Sdr. ARIFIN GATO Als ADAM mulai melakukan kegiatan penambangan batubara dilokasi yang berada di area perizinan HGU PT. Budiduta Agro Makmur yakni sejak tanggal 18 Juli 2023, yang mana peran atau tugas Sdr. ARIFIN GATO Als ADAM ialah sebagai Operator Exavator yang bekerja pada siff malam
- Bahwa kronologis peristiwa sehingga saksi dan dari Tim PT. Budiduta Agro Makmur bisa mengamankan Sdr. ARIFIN GATO Als ADAM, berawal dari kegiatan patroli yang dilakukan oleh saksi bersama dengan Sdr. SAPTANTO PUGUH pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wita, pada saat itu saksi dan Sdr. SAPTANTO PUGUH melihat adanya kegiatan penambangan batubara berupa kegiatan penggalian batubara dari lubang pit tambang yang dimasukkan ke bak kendaraan DT, selanjutnya pada saat setelah melihat kejadian tersebut saksi bersama dengan Sdr. SAPTANTO PUGUH langsung kembali ke kantor PT. Budiduta Agro Makmur dan langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada pimpinan manajemen PT. Budiduta Agro Makmur, yang mana pada saat itu pimpinan manajemen dari PT. Budiduta Agro Makmur langsung memerintahkan saksi dari Tim security dari PT. Budiduta Agro Makmur untuk segera mengamankan pihak yang melakukan kegiatan penambangan dan menyerahkan pihak yang melakukan kegiatan penambangan batubara kepada pihak yang berwajib (Kepolisian)

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### **3.Saksi IMAM MUHAJIR Bin SENEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi telah ikut mengamankan pihak yang melakukan kegiatan penambangan batubara tersebut yakni pada Hari senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 20.05 Wita
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan Sdr. WARDIWET, Sdr. SAPTANTO PUGUH dan Tim security dari PT. Budiduta Agro Makmur mengamankan Sdr. ARIFIN GATO pada saat itu kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. ARIFIN GATO ialah sedang berada di dalam 1 (satu) unit Exavator merek Sumitomo tipe 210 SH warna kuning, yang mana kondisi mesin dalam keadaan menyala dan excavator tersebut sedang memberikan penerangan kepada unit DT yang sedang mengalami kerusakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pihak yang menyuruh sekaligus yang bertanggung jawab atas kegiatan penambangan batubara yang dilakukan oleh Sdr. ARIFIN GATO
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan penambangan batubara yang dilakukan oleh Sdr. ARIFIN GATO tidak dilengkapi dengan perizinan yang sah
- Bahwa pihak dari PT. Budiduta Agro Makmur tidak pernah bekerja sama didalam bidang kegiatan penambangan batubara
- Bahwa dokumentasi alat yang diperlihatkan oleh pemeriksa merupakan 1 (satu) unit Exavator merek Sumitomo tipe 210 SH warna kuning yang digunakan oleh Sdr. ARIFIN GATO untuk melakukan kegiatan penambangan batubara, sedangkan dokumentasi tumpukan batubara merupakan lokasi atau TKP tempat dimana Sdr. ARIFIN GATO melakukan kegiatan penambangan batubara

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

#### **4.Saksi H. A. NASRUN SYAM Bin ANDI NASIR SYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- bahwa alat berat milik saksi yang digunakan untuk kegiatan penambangan batubara tersebut ialah 1 (satu) unit alat berat merek Sumitomo tipe warna kuning tipe SH 210
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui jika 1 (satu) unit alat berat merek Sumitomo tipe warna kuning tipe SH 210 milik saksi ada digunakan untuk kegiatan penambangan batubara dikarenakan 1 (satu) unit alat berat merek Sumitomo tipe warna kuning tipe SH 210 milik saksi tersebut telah dikuasakan kepada CV. Mahakam Jaya Mandiri, dan kemudian oleh CV. Mahakam Jaya Mandiri 1 (satu) unit alat berat merek Sumitomo tipe warna kuning tipe SH 210 tersebut ada disewakan kepada Sdr. SUYADI, SE untuk kegiatan proyek jalan namun ternyata oleh Sdr. SUYADI, SE alat tersebut disalah gunakan yakni untuk kegiatan penambangan batubara
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan seseorang yang bernama Sdr. ARIFIN GATO selaku pihak yang menjadi operator dari 1 (satu) unit alat berat merek Sumitomo tipe warna kuning tipe SH 210 pada saat kegiatan penambangan batubara, dikarenakan pihak yang menjadi operator dari 1 (satu) unit alat berat merek Sumitomo tipe warna kuning tipe SH 210 milik saksi tersebut ialah Sdr. SYAHRUDDIN
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses sehingga Sdr. ARIFIN GATO bisa menjadi operator dari 1 (satu) unit alat berat merek Sumitomo tipe warna kuning tipe SH 210 milik saksi tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan dan dimana lokasi kegiatan penambangan batubara yang dilakukan oleh Sdr. ARIFIN GATO tersebut, namun menurut keterangan dari CV. Mahakam Jaya Mandiri bahwa alat milik saksi telah diamankan oleh pihak kepolisian di daerah Kel. Jahab Kec. Tenggaraong Kab. Kukar dan saksi sendiri mendapatkan informasi atau cerita dari CV. Mahakam Jaya Mandiri tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 jam 14.00 Wita.
- Saksi menerangkan bahwa bukti legalitas yang dimiliki oleh saksi atas kepemilikan 1 (satu) unit alat berat merek Sumitomo tipe warna kuning tipe SH 210 tersebut ialah:
  - Faktur/Invoice No 0671/2022, tanggal 19 Oktober 2022 dari PT Mandiri Tunas Finance QQ CV AINUN JAYA
  - Akte pendirian Notaris ERMA NUR SYAFRANI, S.H., M.Kn. yang menerangkan bahwa saya selaku direktur CV AINUN JAYA
  - Saksi menerangkan terkait legalitas saksi telah saksi telah memberikan kuasa 1 (satu) unit alat berat merek Sumitomo tipe warna kuning tipe SH 210 kepada CV. Mahakam Jaya Mandiri dan legalitas CV. Mahakam Jaya Mandiri telah merentalkan 1 (satu) unit alat berat merek Sumitomo tipe warna kuning tipe SH 210 kepada Sdr. SUYADI, SE ialah:
  - Surat Kuasa Rental Unit Alat Berat antara saya (H. A NASRUN SYAM) dengan CV MAHAKAM JAYA MANDIRI nomor : 010/X/MJM/2022, tanggal 24 Oktober 2022
  - Surat Perjanjian Sewa Alat Berat nomor : 040/MJM/VII/2023, tanggal 19 Juli 2023 antara CV MAHAKAM JAYA MANDIRI sebagai oewner dengan Sdra SUYADI, S.E. sebagai perental
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Sdr. SUYADI, SE tidak bertanda tangan pada surat perjanjian sewa menyewa alat, adapun menurut saksi pihak yang dapat menjelaskan hal tersebut ialah pihak dari CV. Mahakam Jaya Mandiri yakni Sdr. IKHSAN
- Saksi menerangkan bahwa untuk harga sewa alat berat antara saksi selaku pemilik dengan CV MAHAKAM JAYA MANDIRI adalah Rp 310.000,00/Jam, sedangkan untuk harga sewa alat berat antara CV MAHAKAM JAYA MANDIRI dengan Sdra SUYADI adalah Rp 330.000/Jam dan disewa untuk selama 250 jam
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr. SUYADI telah memberikan uang sewa CV. Mahakam Jaya Mandiri atau belum, namun menurut cerita dari CV. Mahakam Jaya Mandiri jika Sdr. SUYADI baru memberikan DP kepada CV. Mahakam Jaya Mandiri yakni sebesar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.33.000.000.00.- melalui transfer dari nomor rekening : 8615141379 ke rekening Sdra INDRA selaku direktur CV MAHAKAM JAYA MANDIRI

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa pihak yang telah memberi upah atau gaji kepada Sdr. ARIFIN GATO dikarenakan Sdr. ARIFIN GATO bukan merupakan pekerja saksi yang mengoperasikan atau menjadi operator dari 1 (satu) unit alat berat merek Sumitomo tipe warna kuning tipe SH 210
- Saksi menerangkan bahwa Alat berat ekskavator merk Sumitomo milik saksi tersebut masih saksi angsur atau kredit dengan pihak leasing Mandiri tunas finance Adapun legalitasnya berupa adanya Surat Keterangan dari Mandiri Tunas Finance tertanggal 4 Agustus 2023
- Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit alat berat merek Sumitomo tipe warna kuning tipe SH 210 yang diperlihatkan oleh pemeriksa melalui Dokumentasi foto merupakan 1 (satu) unit alat berat merek Sumitomo tipe warna kuning tipe SH 210 milik saksi yang telah saksi kuasakan kepada CV. Mahakam Jaya Mandiri, dan selanjutnya alat berat tersebut disewa oleh Sdr. SUYADI, SE dan pada saat sekarang ini 1 (satu) unit alat berat merek Sumitomo tipe warna kuning tipe SH 210 tersebut disita oleh pihak kepolisian

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## **5.Saksi SAYYID IKHSAN KAMIL AL HASANI Bin ALI AL HASANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- bahwa pemilik dari alat berat berupa 1 (satu) unit alat berat merek Sumitomo tipe warna kuning tipe SH 210 yang digunakan untuk kegiatan penambangan batubara dalam perkara ini ialah Sdr. H. A. NASRUN SYAM selaku direktur dari CV. AINUN JAYA
- Saksi menerangkan bahwa hubungan antara CV. Mahakam Jaya Mandiri dan CV. Ainun jaya dengan kegiatan penambangan batubara ialah CV. Ainun Jaya merupakan pemilik dari 1 (satu) unit alat berat merek Sumitomo tipe warna kuning tipe SH 210, yang mana CV. AInun Jaya telah memberikan kuasa rental/sewa kepada CV. Mahakam Jaya Mandiri sebanyak 2 (dua) alat berat Exavator dan salah satu Exavator tersebut telah disewa oleh Sdr. SUYADI, SE untuk pekerjaan proyek jalan namun ternyata baru diketahui jika Sdra SUYADI menyalahgunakan alat berat Ekskavator tersebut untuk melakukan kegiatan penambangan tanpa izin bukan untuk proyek jalan
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. ARIFIN GATO selaku operator dari 1 (satu) unit alat berat merek Sumitomo tipe warna kuning tipe SH 210 pada kegiatan penambangan batubara dikarenakan dalam surat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa Rental alat unit antara CV AINUN JAYA dengan CV MAHAKAM JAYA MANDIRI tertuang bahwa CV AINUN JAYA menyiapkan alat berat beserta operator dan mekanik, dan menurut data yang ada untuk operator dari alat berat jenis Ekskavator tersebut adalah Sdra SYAHRUDDIN bukan orang yang bernama Sdra ARIFIN GATO als ADAM

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses sehingga 1 (satu) unit alat berat merek Sumitomo tipe warna kuning tipe SH 210 bisa dioperasikan oleh Sdr. ARIFIN GATO pada kegiatan penambangan batubara namun menurut informasi yang saksi dengar dari Sdr. INDRA selaku direktur CV MAHAKAM JAYA MANDIRI bahwa Sdra SUYADI setelah memberikan DP atas sewa alat tersebut langsung digunakan untuk bekerja, padahal alat tersebut bisa dipekerjakan setelah pembayaran dilakukan secara lunas dan rencananya akan dilunasi serta mulai bekerja pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 dengan operator akan diantar ke lokasi tempat pekerjaan, namun pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 saya mendapat kabar jika alat tersebut sudah diamankan oleh pihak kepolisian karena digunakan untuk melakukan penambangan batubara tanpa izin, padahal operator yang saya pekerjakan yang bernama Sdra SYAHRUDIN belum saya kirim, sehingga saya merasa terkejut dan baru mengetahui bahwa alat berat jenis Ekskavator yang disewa oleh Sdra SUYADI, S.E ternyata disalahgunakan untuk melakukan kegiatan penambangan batubara bukan untuk pekerjaan proyek jalan
- Saksi menerangkan bahwa Untuk pembayaran uang DP untuk sewa alat berat jenis Ekskavator tersebut diberikan oleh Sdra SUYADI pada tanggal 22 Juli 2023 melalui Transfer dari nomor rekening 8615141379 ke rekening Sdra INDRA selaku direktur CV MAHAKAM JAYA MANDIRI sebesar RP 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah)
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan informasi dari Sdra INDRA selaku direktur CV MAHAKAM JAYA MANDIRI melaporkan kepada saya bahwa Sdra SUYADI rencananya akan menyewa 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator tersebut selama 250 jam dengan harga sewa Rp 330.000,00/jam sehingga totalnya Rp 82.500.000 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), jadi Sdra SUYADI selaku penyewa karena baru membayar uang DP sebesar Rp 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), maka kekurangannya sebesar Rp 49.500.000,00 (empat puluh Sembilan juta lima ratus rupiah)
- Saksi menerangkan bahwa legalitas yang menerangkan jika Sdra SUYADI S.E. menyewa 1 (satu) unit Ekskavator kepada CV MAHAKAM JAYA MANDIRI untuk pekerjaan proyek jalan ialah Surat Perjanjian Sewa Alat Berat nomor : 040/MJM/VII/2023, tanggal 19 Juli 2023 antara CV MAHAKAM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA MANDIRI sebagai oewner dengan Sdra SUYADI, S.E. sebagai perental/penyewa

- Saksi menerangkan bahwa jelaskan Surat Perjanjian Sewa Alat Berat nomor : 040/MJM/VII/2023, tanggal 19 Juli 2023 antara CV MAHAKAM JAYA MANDIRI sebagai oewner dengan Sdra SUYADI, S.E. sebagai permtal, belum ada tandatangan Sdra SUYADI, karena Sdra SUYADI, SE selaku penyeewa belum melunasi harga Sewa alat dan rencananya akan dilunasi pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 dengan sekaligus mengirimkan operator serta menandatangani Surat Perjanjian Sewa Alat Berat tersebut, namun Sdra SUYADI, S.E. telah menggunakan alat berat tersebut tanpa sepengetahuan saya atau CV MAHAKAM JAYA MANDIRI dan menyalahgunakan untuk kegiatan penambangan batubara tanpa izin yang mengakibatkan alat berat Ekskavator tersebut diamankan oleh pihak kepolisian pada hari senin tanggal 24 Juli 2023, sehingga Sdra SUYADI, SE belum menandatangani surat perjanjian sewa alat berat tersebut
- Saksi menerangkan bahwa saksi ataupun pihak CV MAHAKAM JAYA MANDIRI belum melakukan pengecekan lokasi terhadap rencana pekerjaan proyek jalan yang akan dikerjakan oleh Sdra SUYADI, S.E. dengan lokasi Jahab KM 7 sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Sewa Alat Berat karena pembayarannya sewa alat berat belum dilunasi oleh Sdra SUYADI, SE selaku penyewa
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan dan dimana lokasi kegiatan penambangan batubara yang dilakukan oleh Sdr. ARIFIN GATO namun berdasarkan laporan dari Sdra INDRA selaku direktur CV MAHAKAM JAYA MANDIRI, bahwa alat berat yang disewa oleh Sdra SUYADI, SE telah diamankan oleh pihak kepolisian karena melakukan kegiatan penambangan batubara di daerah Jahab Kec. tenggarong Kab. Kukar, pada hari senin 24 Juli 2023 sekira jam 14.00 Wita
- Saksi menerangkan bahwa bukti legalitas yang dimiliki oleh Sdra H. A. NASRUN SYAM selaku direktur CV AINUN JAYA atas kepemilikan 1 (satu) unit alat berat merek Sumitomo tipe warna kuning tipe SH 210 tersebut ialah:
- Faktur/Invoice No 0671/2022, tanggal 19 Oktober 2022 dari PT Mandiri Tunas Finance QQ CV AINUN JAYA
- Akte pendirian Notaris ERMA NUR SYAFRANI, S.H., M.Kn. yang menerangkan bahwa saya selaku direktur CV AINUN JAYA
- Saksi menerangkan untuk legalitas yang menerangkan jika H. A. NASRUN SYAM selaku direktur CV AINUN JAYA memberikan kuasa rental kepada CV MAHAKAM JAYA MANDIRI adalah Surat Kuasa Rental Unit Alat Berat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara saya (H. A NASRUN SYAM) dengan CV MAHAKAM JAYA MANDIRI  
nomor : 010/X/MJM/2022, tanggal 24 Oktober 2022

- Saksi menerangkan Untuk harga sewa alat berat antara CV AINUN JAYA dengan CV MAHAKAM JAYA MANDIRI adalah Rp 310.000,00/Jam

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 19.15 Wita dilokasi kegiatan penambangan batubara yang berada di di KM.9 Kel. Jahab Kec. Tenggarong Kab. Kukar
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan kegiatan yang terdakwa lakukan ialah sedang memanaskan alat sambil stand by atau sedang menunggu instruksi pekerjaan dari pengawas dan sambil menunggu makanan datang serta sedang menyenterin atau memberikan penerangan dari lampu excavator ke arah dump truck yang sedang ada perbaikan. Karena saat itu saya baru saja masuk kerja atau sedang masuk malam yang dimulai pada pukul 20.00 wita
- Bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa didalam menjalankan pekerjaan melakukan pengupasan lapisan tanah ialah awalnya dengan membuka lapisan tanah atau OB dengan menggunakan alat berat excavator, kegiatan pengupasan OB tersebut dilakukan sampai dengan menemukan singkapan batubara. Setelah batubara terlihat, kemudian dilakukan coal getting. Selanjutnya batubara tersebut ditumpuk di stock room yang berjarak sekitar 2 KM dari pit menggunakan dump truck roda
- Bahwa kronologis sehingga terdakwa bisa diamankan pada saat melakukan kegiatan penambangan batubara: awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa tiba di lokasi penambangan. Yang mana terdakwa merupakan operator excavator dari atau bawaan pemilik alat. Pekerjaan terdakwa selaku operator bawaan alat ialah melakukan pengupasan tanah atau over burden dan pembuatan serta perawatan jalan hauling. Terdakwa saat itu sedang masuk malam atau shift malam. Yang dimulai pada pukul 20.00 wita sampai dengan pukul 04.00 wita. Pada saat terdakwa tiba di lokasi tersebut pada pukul 19.00 wita, kegiatan yang baru akan terdakwa lakukan yaitu sedang memanaskan alat sambil stand by atau sedang menunggu instruksi pekerjaan dari pengawas dan sambil menunggu makanan datang serta saat itu kebetulan ada pihak sopir DT yang meminta terdakwa untuk menyenterin atau memberikan penerangan dari lampu excavator ke arah dump truck yang sedang ada perbaikan. Karena untuk mulai kerja yaitu pada pukul 20.00 wita. Kemudian sekitar pukul 20.00 wita

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang pihak PT. BDA ke lokasi dan kemudian membawa terdakwa ke Polsek Loa Kulu dan selanjutnya di bawa ke Polres Kukar

- Bahwa kegiatan penambangan batubara yang terdakwa lakukan tersebut tidak ada memiliki perizinan

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) tumpukan batubara yang berada di lubang galian /pit tambang sekitar kurang lebih 50 MT
- 1 (satu) tumpukan batubara yang berada di stock room sekitar 300 MT
- 1 (satu) unit excavator Sumitomo 210 SH warna kuning beserta kunci kontaknya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 20.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Blok Tugu Areal HGU PT Budiduta Agromakmur tepatnya di Desa Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, terdakwa melakukan perbuatan penambangan tanpa izin;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 saudara SUYADI (DPO) menyewa alat berat excavator merk Sumitomo tipe 210 SH warna kuning, sesuai perjanjian sewa alat berat nomor : 040/MJM/VII/2023 tanggal 19 Juli 2023 antara CV. Mahakam Jaya Mandiri dengan saudara SUYADI. Saat itu disepakati sewa alat berat tersebut akan digunakan untuk perbaikan jalan dengan harga Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per jam selama 250 jam sehingga totalnya sebesar Rp 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayar saudara SUYADI sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan akan dilunasi oleh saudara SUYADI pada tanggal 26 Juli 2023. Selanjutnya saudara SUYADI memindahkan alat berat excavator tersebut dari CV. Mahakam Jaya Mandiri ke KM 7 Desa Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa selanjutnya saudara SUYADI memperkerjakan saudara AZIZ Alias ABAH (DPO) sebagai pengawas yang berperan menunjukkan lokasi dan mengarahkan operator alat berat untuk bekerja dan saduara FAISAL (DPO) sebagai operator excvator.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2023 saudara SUYADI menghubungi terdakwa dan menawarkan kepada terdakwa untuk bekerja

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai operator excavator pengganti di lahan tambang ilegal milik saudara SUYADI yang berada di Blok Tugu Areal HGU PT Budiduta Agromakmur tepatnya di Desa Jahab Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara. Saat itu terdakwa menyetujuinya, kemudian saudara SUYADI tanpa mendapat izin dari CV. Mahakam Jaya Mandiri, memerintahkan kepada terdakwa untuk memindahkan excavator yang disewa saudara SUYADI ke lahan tambang milik PT Budiduta Agromakmur tepatnya di Desa Jahab Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2023 saudara SUYADI kembali memerintahkan kepada terdakwa untuk bekerja sebagai operator alat berat excavator di lahan tambang ilegal miliknya. Kemudian saudara AZIS Alias ABAH selaku pengawas mengarahkan terdakwa untuk melakukan kegiatan pengupasan material lapisan tanah dan melakukan perbaikan jalan untuk pengangkutan batubara. Selanjutnya di hari yang sama sekitar jam 19.15 Wita, saat terdakwa hendak melanjutkan pekerjaannya sambil memanaskan mesin alat berat excavator dan menunggu instruksi pekerjaan dari saudara AZIS Alias ABAH selaku pengawas. Tiba-tiba datang saksi SAPTANTO PUGUH WARDOYO, saksi WARDIWET dan saksi IMAM MUHAJIR selaku karyawan PT. Budiduta Agromakmur yang sebelumnya sedang melakukan patroli di lahan kelapa sawit dan pohon karet di HGU PT. Budiduta Agromakmur melihat kegiatan pertambangan yang dilakukan terdakwa, langsung mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut tanpa disertai IUP (izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) ataupun IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP (izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) ataupun IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang Melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa Undang Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral dan batubara tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian terminologi setiap orang yang dimaksud disini tidak lain merupakan padanan kata dari barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik dalam KUHP yang merupakan subyek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam lapangan hukum, subyek hukum mana dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subyek hukum tersebut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan dua orang laki-laki bernama lengkap Arifin Gato Alias Adam Bin La Gato (alm) dengan segala identitasnya sebagaimana yang telah diuraikan diawal putusan ini sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata para terdakwa tersebut merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dengan demikian tidaklah terjadi terjadi kekeliruan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini, selain itu selama proses pemeriksaan dipersidangan, para terdakwa dapat menjawab dengan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh majelis hakim maupun penuntut umum sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

## **Ad 2. Unsur Melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), ataupun IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dimaksud pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (vide pasal 1 angka 1 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara) sedangkan yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasca tambang (vide pasal 1 angka 6 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara). Bahwa yang dimaksud dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya (vide pasal 1 angka 19 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan (vide pasal 1 angka 7 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara). Bahwa yang dimaksud Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (vide pasal 1 angka 10 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara) sedangkan yang dimaksud Izin usaha pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut dengan IUPK adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan diwilayah izin pertambangan khusus (Vide pasal 1 angka 11 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara);

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu yang terangkai dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli barang bukti serta petunjuk yaitu pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 20.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Blok Tugu Areal HGU PT Budiduta Agromakmur tepatnya di Desa Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, melakukan perbuatan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 saudara SUYADI (DPO) menyewa alat berat excavator merk Sumitomo tipe 210 SH warna kuning, sesuai perjanjian sewa alat berat nomor : 040/MJM/VII/2023 tanggal 19 Juli 2023 antara CV. Mahakam Jaya Mandiri dengan saudara SUYADI. Saat itu disepakati sewa alat berat tersebut akan digunakan untuk perbaikan jalan dengan harga Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per jam selama 250 jam sehingga totalnya sebesar Rp 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayar saudara SUYADI sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan akan dilunasi oleh saudara SUYADI pada tanggal 26 Juli 2023. Selanjutnya saudara SUYADI memindahkan alat berat excavator tersebut dari CV.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahakam Jaya Mandiri ke KM 7 Desa Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menimbang, bahwa selanjutnya saudara SUYADI memperkerjakan saudara AZIZ Alias ABAH (DPO) sebagai pengawas yang berperan menunjukkan lokasi dan mengarahkan operator alat berat untuk bekerja dan saduara FAISAL (DPO) sebagai operator excvator.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2023 saudara SUYADI menghubungi terdakwa dan menawarkan kepada terdakwa untuk bekerja sebagai operator excavator pengganti di lahan tambang illegal milik saudara SUYADI yang berada di Blok Tugu Areal HGU PT Budiduta Agromakmur tepatnya di Desa Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Saat itu terdakwa menyetujuinya, kemudian saudara SUYADI tanpa mendapat izin dari CV. Mahakam Jaya Mandiri, memerintahkan kepada terdakwa untuk memindahkan excavator yang disewa saudara SUYADI ke lahan tambang milik PT Budiduta Agromakmur tepatnya di Desa Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2023 saudara SUYADI kembali memerintahkan kepada terdakwa untuk bekerja sebagai operator alat berat excavator di lahan tambang illegal miliknya. Kemudian saudara AZIS Alias ABAH selaku pengawas mengarahkan terdakwa untuk melakukan kegiatan pengupasan material lapisan tanah dan melakukan perbaikan jalan untuk pengangkutan batubara. Selanjutnya di hari yang sama sekitar jam 19.15 Wita, saat terdakwa hendak melanjutkan pekerjaannya sambil memanaskan mesin alat berat excavator dan menunggu instruksi pekerjaan dari saudara AZIZ Alias ABAH selaku pengawas. Tiba-tiba datang saksi SAPTANTO PUGUH WARDOYO, saksi WARDIWET dan saksi IMAM MUHAJIR selaku karyawan PT. Budiduta Agromakmur yang sebelumnya sedang melakukan patroli di lahan kelapa sawit dan pohon karet di HGU PT. Budiduta Agromakmur melihat kegiatan pertambangan yang dilakukan terdakwa, langsung mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut tanpa disertai IUP (izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) ataupun IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

### **Ad.3 Unsur Yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa pasal 55 KUHP ini adalah merupakan penerapan ajaran penyertaan (deelneming) yang maksudnya untuk dapat dipidananya sebagai pelaku tindak pidana yaitu orang yang melakukan (pleger), menyuruh lakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(doen plegen), dan yang turut serta melakukan (medepleger) suatu tindak pidana adalah dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas perbuatan terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut tidak dilakukan secara sendiri-sendiri akan tetapi dilakukan dalam bentuk kerjasama diantara terdakwa Hendra dengan Edi Sulistio,;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 1/1995/M.Pid tanggal 22 Desember 1995 menguraikan Bahwa selaku Medepleger (Orang yang turut serta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, tidak perlu terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana, Orang Yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang bahwa perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan dari peserta yang lain (H.R. 24 Juni 1935 W 12875);

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Juli 2023 saudara SUYADI menghubungi terdakwa dan menawarkan kepada terdakwa untuk bekerja sebagai operator excavator pengganti di lahan tambang ilegal milik saudara SUYADI yang berada di Blok Tugu Areal HGU PT Budiduta Agromakmur tepatnya di Desa Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Saat itu terdakwa menyetujuinya, kemudian saudara SUYADI tanpa mendapat izin dari CV. Mahakam Jaya Mandiri, memerintahkan kepada terdakwa untuk memindahkan excavator yang disewa saudara SUYADI ke lahan tambang milik PT Budiduta Agromakmur tepatnya di Desa Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2023 saudara SUYADI kembali memerintahkan kepada terdakwa untuk bekerja sebagai operator alat berat excavator di lahan tambang ilegal miliknya. Kemudian saudara AZIS Alias ABAH selaku pengawas mengarahkan terdakwa untuk melakukan kegiatan pengupasan material lapisan tanah dan melakukan perbaikan jalan untuk pengangkutan batubara. Selanjutnya di hari yang sama sekitar jam 19.15 Wita, saat terdakwa hendak melanjutkan pekerjaannya sambil memanaskan mesin alat berat excavator dan menunggu instruksi pekerjaan dari saudara AZIZ Alias ABAH selaku pengawas. Tiba-tiba datang saksi SAPTANTO PUGUH WARDOYO, saksi WARDIWET dan saksi IMAM MUHAJIR selaku karyawan PT. Budiduta Agromakmur yang sebelumnya sedang melakukan patroli di lahan kelapa sawit dan pohon karet di HGU PT. Budiduta Agromakmur;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dapat dilihat, perbuatan tersebut tidak dilakukan sendiri-sendiri namun ada pembagian peran masing-masing para pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap pledoi atau pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman tidak Majelis Hakim pertimbangkan secara khusus namun akan Majelis Hakim akomodir di dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

### Kedadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak lingkungan;

### Kedadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Arifin Gato Alias Adam Bin La Gato (alm), tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama Melakukan Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) tumpukan batubara yang berada di lubang galian /pit tambang sekitar kurang lebih 50 MT
  - 1 (satu) tumpukan batubara yang berada di stock room sekitar 300 MT  
*Dirampas untuk Negara.*
  - 1 (satu) unit excavator Sumitomo 210 SH warna kuning beserta kunci kontaknya  
*Dikembalikan kepada saksi H.A NASRUM SYAM Bin ANDI NASIR SYAM*
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh Ben Ronald. P. Sltumorang, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Maulana Abdillah, S.H., M.H dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Tenrilipu.,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggaraong serta dihadiri oleh Edi Setiawan .,S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Maulana Abdillah, SH.MH

Ben Ronald. P. Situmorang.,S.H.,M.H

Andi Ahkam Jayadi.,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Andi Tenrilipu.,S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)